



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **FRANCE NDUN** ;

2. Tempat lahir : **Rote Ndao** ;

3. Umur/tanggal lahir : **30 Tahun / 02 Juni 1988** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki - laki** ;

5. Kebangsaan : **Indonesia** ;

6. Tempat tinggal : **RT.007 / RW.004 Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao** ; -----
7. Agama : **Kristen Protestan** ;

8. Pekerjaan : **Wiraswasta (Pendamping Sosial)** ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 55/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 18 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pen.Pid/2018/PN Rno tanggal 18 September 2018 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa France Ndun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik melalui media sosial (facebook)” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa France Ndun tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan ; -----

3. Menjatuhkan Denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Handphone merek Samsung grand prime warna silver hitam pada bagian belakang tidak terdapat cacing dan terpasang silikon plastik transparan ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengemukakan agar dapat memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan sebagai berikut ; -----

- Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut ;

- Terdakwa belum pernah dihukum dan atau dipenjara ;

- Terdakwa masih muda dan bisa berubah perilaku ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjadi tulang punggung kedua orang tua Terdakwa ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa France Ndun pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT 007 / RW 004 Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik, terhadap saksi korban Soleman Huan Saudale", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekira jam 18.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT.007 / RW.004 Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao berawal saat Terdakwa FRANCE NDUN membuat status pada akun Facebook Terdakwa dengan tulisan "KEPALA SEKOLAH MODEL APA" pada berita online Rote Ndao Metro Timor dengan tajuk berita "di rote siswa dianiaya guru dan siswa orang tua lapor ke UPT dan KPAI" kemudian Terdakwa menulis komentar "MANUSIA BIADAP TU, BIAR SAPA YANG BACA NA DATANG KETEMU B" pada postingan tersebut dengan menggunakan Handphone (HP) milik Terdakwa merek Samsung Grand Prime warna silver hitam ; -----
- Bahwa postingan tersebut ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rote Selatan yaitu saksi korban Soleman Huan Saudale karena pada saat itu saksi korban menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Rote Selatan ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa memposting status tersebut kemudian saksi korban melihat postingan tersebut melalui Handphone (HP) milik anak dari saksi korban Soleman Huan Saudale yaitu saksi Friska H. Saudale ;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno



- Bahwa Terdakwa memposting status tersebut adalah agar diketahui banyak orang akan tetapi setelah 4 jam postingan tersebut mendapat 25 komentar dan 32 like serta telah 4 kali dibagikan sehingga postingan tersebut telah dilihat orang banyak ;

- Bahwa karena merasa ketakutan akibat komentar yang dimuat di facebook bermuatan penghinaan sehingga Terdakwa kemudian menghapus komentar tersebut dan memposting permintaan maaf pada akun facebook Terdakwa ; -

- Bahwa akibat postingan Terdakwa France Ndun tersebut saksi korban Soleman Huan Saudale merasa terhina dan nama baiknya tercemar sehingga melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke aparat kepolisian untuk diproses secara hukum ; -----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi Soleman Huan Saudale Alias Sole, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Tedawa ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penghinaan melalui Face Book ; -----

- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa dan saksi yang menjadi korbannya ; -----

- Bahwa saksi mengetahui penghinaan tersebut karena saksi melihat sreenshot postingan Terdakwa yang ditunjukkan oleh anak saksi yang bernama Prisca Huan Saudale dari Hp miliknya pada tanggal 7 Maret



2018 sekitar malam hari dirumah saksi di Dusun Oepia RT.002 /RW.002 Desa Daleholu, Kecamatan Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao ; -----

- Bahwa anak saksi Prisca Huan Saudale mendapat kiriman screenshot dari ibu guru bernama Martince Langga ; -----

- Bahwa bunyi postingan Terdakwa "Kepala Sekolah model apa?" dan dibawah tulisan tersebut Terdakwa memposting berita on line Rote Ndao Metro Timor dengan tajuk berita "di Rote siswa dianiaya guru dan siswa orang tua lapor ke UPT dan KPAI" dan pada bagian komentar Terdakwa menulis Manusia Biadab tu biar spa yang baca na datang ketemu B" ; ---

- Bahwa saksi merasa terhina dengan status Terdakwa karena saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Selatan ; ----

- Bahwa tidak ada penganiayaan yang dilakukan oleh guru seperti status Terdakwa, itu hanya masalah tawuran tanggal 3 Maret 2018 dan sudah diselesaikan secara baik-baik oleh sekolah ; -----

- Bahwa saksi tidak memiliki akun Facebook ; -----

- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelum adanya kejadian ini ; -----

- Bahwa akibat postingan Terdakwa maka saksi menjadi malu dan nama baik saksi tercemar ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Martince Langga Alias Tince, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penghinaan melalui Face Book ; -----

- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Soleman Huan Saudale ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan melalui Facebook tanggal 7 Maret 2018 sekitar siang hari saat itu status Facebook Terdakwa sudah



memosting sekitar 4 (empat) jam lalu saksi mengscreen shot status Terdakwa dan mengirimnya ke adik Prisca ; -----

- Bahwa bunyi postingan Terdakwa "Kepala Sekolah model apa dan dibawah tulisan tersebut Terdakwa memosting berita on line Rote Ndao Metro Timor dengan tajuk berita di Rote siswa dianiaya guru dan siswa orang tua lapor ke UPT dan KPAI dan pada bagian komentar Terdakwa menulis Manusia Biadab tu biar spa yang baca na datang ketemu B" ; ---
- Bahwa postingan Terdakwa di tujukan kepada korban Soleman Huan Saudale ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah teman SMA saksi ;

- Bahwa saat saksi membuka status Terdakwa, ada sekitar 25 komentar dan sekitar 32 yang menyukainya ; -----
- Bahwa Terdakwa telah memosting permintaan maaf Terdakwa dan menandai saksi ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi Viktor Exodus Balla Alias Vicki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penghinaan melalui Face Book ; -----
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Soleman Huan Saudale ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan melalui Facebook pada tanggal 7 Maret 2018 ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa melakukan penghinaan kepada korban karena saat itu saksi ikut bersama-sama dengan Prisca Huan Saudale, Maksi Malelak dan Paulus Siokain membaca screen shot yang dikirim oleh Martince Langga kepada Prisca Huan Saudale ; -----



- Bahwa saksi membaca screen shot yang kirim Martince Langga pada malam hari tanggal 7 Maret 2018 ; -----
 - Bahwa bunyi postingan Terdakwa “Kepala Sekolah model apa dan dibawah tulisan tersebut Terdakwa memposting berita on line Rote Ndao Metro Timor dengan tajuk berita di Rote siswa dianiaya guru dan siswa orang tua lapor ke UPT dan KPAI dan pada bagian komentar Terdakwa menulis Manusia Biadab tu biar spa yang baca na datang ketemu B” ; ---
 - Bahwa postingan Terdakwa di tujukan kepada korban Soleman Huan Saudale karena korban menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Selatan ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi Paulus Yerminto Siokain Alias Paul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penghinaan melalui Face Book ; -----
- Bahwa yang melakukan penghinaan yakni Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Soleman Huan Saudale ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan melalui Facebook pada tanggal 7 Maret 2018 ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa telah melakukan penghinaan kepada korban karena saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Prisca Huan Saudale, Maksi Malelak dan Viktor Balla membaca screen shot yang dikirim oleh Martince Langga kepada Prisca Huan Saudale ; -----
- Bahwa saksi membaca screen shot yang kirim Martince Langga pada malam hari pada tanggal 7 Maret 2018 ; -----
- Bahwa unyi postingan Terdakwa “Kepala Sekolah model apa dan dibawah tulisan tersebut Terdakwa memposting berita on line Rote Ndao Metro Timor dengan tajuk berita di Rote siswa dianiaya guru dan siswa orang tua lapor ke UPT dan KPAI dan pada bagian komentar Terdakwa menulis Manusia Biadab tu biar spa yang baca na datang ketemu B” ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud postingan Terdakwa di tujukan kepada korban karena korban menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Selatan ; -----
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

5. Saksi **Maksi Adipapa Malelak Alias Maksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penghinaan melalui Face Book ; -----

- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Soleman Huan Saudale ;

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan melalui Facebook pada tanggal 7 Maret 2018 ; -----

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa melakukan penghinaan kepada korban karena saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Prisca Huan Saudale, Paulus Siokain dan Viktor Balla membaca screen shot yang dikirim oleh Martince Langga kepada Prisca Huan Saudale ; -----

- Bahwa saksi membaca screen shot yang kirim Martince Langga pada malam hari pada tanggal 7 Maret 2018 ; -----

- Bahwa bunyi postingan Terdakwa "Kepala Sekolah model apa dan dibawah tulisan tersebut Terdakwa memposting berita on line Rote Ndao Metro Timor dengan tajuk berita di Rote siswa dianiaya guru dan siswa orang tua lapor ke UPT dan KPAI dan pada bagian komentar Terdakwa menulis Manusia Bidadab tu biar spa yang baca na datang ketemu B" ; ---

- Bahwa maksud postingan Terdakwa di tujukan kepada korban karena korban menjabat sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Selatan ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

6. Saksi **Prisca Huan Saudale Alias Ika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penghinaan melalui Face Book ; -----
 - Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah bapak besar saksi bernama Soleman Huan Saudale ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan melalui Facebook pada tanggal 7 Maret 2018 ; -----
 - Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa melakukan penghinaan kepada korban karena Marlince Langga mengirim ke saksi screen shot status Terdakwa dan saat itu korban sedang bermain catur sehingga saksi langsung memberitahu korban ; -----
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa dulu bekerja bersama dengan saudara saksi di perusahaan air Rote ; -----
 - Bahwa saat saksi membuka screen shot ada sekitar 25 komentar dan sekitar 32 yang menyukai status Terdakwa ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Ahli Salimulloh T Sanubarianto, S.Pd., M.Hum, ;

- Bahwa komentar Terdakwa pada pada bagian Frasa “Manusia Bidadab tu” mengandung unsur penghinaan karena Terdakwa mengaitkan kata ganti orang “manusia” yang merujuk pada Kepala SMAN 1 Rote Selatan dengan kata sifat Bidadab yang maknanya dalam KBBI V adalah belum beradab, belum maju kebudayaannya, tidak tahu adat (sopan santun) kurang ajar. Artinya terlapor menyatakan bahwa Kepala SMAN 1 Rote Selatan menyandang sifat-sifat seperti pada makna kata yang telah disebutkan diatas ; -----
- Bahwa makna dari komentar Terdakwa adalah Terdakwa menyampaikan kalimat deklaratif dan persuasif. Kalimat deklaratif “manuasia bidadab itu” bermakna Terdakwa menyatakan manusia yang dirujuk oleh terlapor menyandang sifat-sifat bidadab. Kalimat persuasif “biar spa yang baca na dtg ktmu b” bermakna ajakan Terdakwa pada siapapun yang membaca kiriman komentarnya untuk bertemu dengan terlapor ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Frasa “manusia biadab” masuk unsur penghinaan jika ditujukan kepada Soleman Huan Saudale yang dalam hal ini adalah Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Selatan yang berarti Soleman Huan Saudale juga merupakan seorang ASN sekaligus pejabat Publik yang didalamnya melekat kewibawaan instansi, maka frasa tersebut dinyatakan mengandung unsur pencemaran nama baik ; -----

2. Ahli Yohanes Suban Belutowe, M.Kom. ;

- Bahwa yang dimaksudkan dengan Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronil (elektronil mail) telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ; -----

- Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara gambar, peta rancangan foto atau sejenisnya huruf, tanda angka kode, peta rancangan, foto atau sejenisnya huruf tanda angka kode akses symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya ; -----

- Bahwa yang dimaksudkan dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan adalah menyebar luaskan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik seperti web, mailing list, social media, mentransmisikan adalah perbuatan mengirimkan memancarkan atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi baik non mobile lainya personal komputer atau server dan yang mobile misalnya laptop, tablet, netbook dan smaetphone ; -----

- Bahwa postingan kemudian sosial Facebook namun setelah ditelusuri postingan dari akun Terdakwa telah dihapus ; -----

- Bahwa Terdakwa telah mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik ; -----

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang diposting pada media sosial Facebook oleh akun France Ndun (Terdakwa) tersebut masuk dalam kategori mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penghinaan melalui Face Book ; -----
- Bahwa yang melakukan penghinaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Soleman Huan Saudale yang merupakan Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Selatan ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan melalui akun Facebook Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2018 ; -----
- Bahwa Terdakwa memuat status penghinaan di Facebook karena Terdakwa terpancing emosi dengan pemberitaan dalam berita Online Rote Ndao Metro Timor dengan tajuk berita di Rote siswa di aniaya guru dan siswa orang tua lapor ke UPT dan KPAI ; -----
- Bahwa bunyi status Terdakwa Kepala sekolah model apa? Dan dibawah tulisan tersebut Terdakwa memposting berita Online Rote Ndao Metro Timor dengan tajuk berita di Rote siswa di aniaya guru dan siswa orang tua lapor ke UPT dan KPAI dan pada bagian komentar Terdakwa menulis "Manusia biadab tu... biar spa yang baca na dtg ktmu b" ; -----
- Bahwa status akun Facebook Terdakwa tujuannya kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Rote Selatan ; -----
- Bahwa yang menyukai status Facebook Terdakwa ada 32 (tiga puluh dua) orang dan yang memberi komentar pada status Terdakwa sekitar 25 orang ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menghapus status tersebut di akun Facebook milik Terdakwa ; -----

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghapus status saat polisi datang memberitahu Terdakwa tentang status milik Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban namun korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga sudah meminta maaf melalui Facebook ; -----
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pendamping social ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) Handphone merek Samsung grand prime warna silver hitam pada bagian belakang tidak terdapat celsing dan terpasang silikon plastik transparan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama France Ndun yang lahir di Rote Ndao pada tanggal 2 Juni 1988 dan berumur 30 tahun yang berjenis kelamin laki – laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di RT.007 / RW.004 Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan beragama Kristen Protestan dengan pekerjaan sebagai wiraswasta (Pendamping Sosial) ; -----
- Bahwa telah terjadi penghinaan melalui media elektronik pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT.007 / RW.004 Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ; -----

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku penghinaan tersebut adalah Terdakwa France Ndun sedangkan yang menjadi korban Soleman Huan Saudale ; -----
- Bahwa berawal saat Terdakwa membuat status pada akun Facebook Terdakwa dengan tulisan "Kepala Sekolah Model Apa" pada berita online Rote Ndao Metro Timor dengan tajuk berita "di rote siswa dianiaya guru dan siswa orang tua lapor ke UPT dan KPAI" kemudian Terdakwa menulis komentar "Manusia Biadap Tu, Biar Sapa Yang Baca Na Datang Ketemu B" ;
- Bahwa postingan tersebut dibuat Terdakwa menggunakan Handphone (HP) milik Terdakwa merek Samsung Grand Prime warna silver hitam ; -----
- Bahwa postingan Terdakwa tersebut sengaja dibuat Terdakwa untuk ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rote Selatan yaitu korban Soleman Huan Saudale karena pada saat itu korban Soleman Huan Saudale menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Rote Selatan ; -----
- Bahwa postingan status Terdakwa tersebut kemudian dilihat korban Soleman Huan Saudale melalui Handphone milik anak dari korban Soleman Huan Saudale yang bernama Friska H. Saudale ; -----
- Bahwa setelah 4 jam Terdakwa memposting status tersebut di Facebook, postingan tersebut mendapat 25 komentar dan 32 like serta telah 4 kali dibagikan sehingga postingan tersebut telah dilihat orang banyak ; -----
- Bahwa Terdakwa kemudian menghapus komentar tersebut dan memposting permintaan maaf pada akun facebook Terdakwa karena Terdakwa merasa ketakutan dengan komentar yang dimuat di facebook bermuatan penghinaan ; -----
- Bahwa akibat postingan di akun Facebook Terdakwa tersebut maka korban Soleman Huan Saudale merasa malu dan terhina karena nama baiknya tercemar ; -----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban tetapi korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Setiap Orang** ;

2. **Dengan Sengaja dan Tanpa Hak** ;

3. **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni France Ndun, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah France Ndun ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun



rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa France Ndun adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut Memorie van Toelchting (MVT) adalah “Opset” atau Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu ; -----

1. Teori kehendak (Wills Theori) mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formal opset), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang ; -----

2. Teori bayangan / Pengetahuan (Voorsteling – Theori) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik berarti penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku ; -----

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka penghinaan atau pencemaran nama baik korban Soleman Huan Saudale tersebut, harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti harus mempunyai niat, tujuan, mempunyai maksud, untuk melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat Terdakwa melakukan penghinaan atau



pencemaran nama baik terhadap korban Soleman Huan Saudale, dapat disimpulkan dari cara Terdakwa saat melakukan perbuatan itu dan masalah – masalah yang meliputi perbuatan tersebut karena sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa didalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat unsur “dengan sengaja”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” haruslah memiliki hubungan dengan suatu kesengajaan yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimaksud, hal mana sesuai dengan doktrin hukum pidana bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” senantiasa meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak (hukum)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan hukum atau kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, Keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti maka diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian berupa fakta hukum bahwa telah terjadi penghinaan melalui media elektronik pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT.007 / RW.004 Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa France Ndun sedangkan yang menjadi korban Soleman Huan Saudale ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal saat Terdakwa membuat status pada akun Facebook Terdakwa dengan tulisan “*Kepala Sekolah Model Apa*” pada berita online Rote Ndao Metro Timor dengan tajuk berita “*di rote siswa dianiaya guru dan siswa orang tua lapor ke UPT dan KPAI*” kemudian Terdakwa menulis komentar “*Manusia Biadap Tu, Biar Sapa Yang Baca Na Datang Ketemu B*” dan postingan tersebut telah dibuat Terdakwa menggunakan *Handphone (HP)* milik Terdakwa merek Samsung Grand Prime warna silver hitam selanjutnya



postingan Terdakwa tersebut sengaja dibuat oleh Terdakwa untuk ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rote Selatan yaitu korban Soleman Huan Saudale karena pada saat itu korban Soleman Huan Saudale menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Rote Selatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa postingan status Terdakwa tersebut kemudian dilihat korban Soleman Huan Saudale melalui Handphone milik anak dari korban Soleman Huan Saudale yang bernama Friska H. Saudale selanjutnya setelah 4 (empat) jam Terdakwa memposting status tersebut di Facebook, kemudian postingan tersebut mendapat 25 komentar dan 32 like serta telah 4 kali dibagikan sehingga postingan tersebut telah dilihat orang banyak selanjutnya Terdakwa kemudian menghapus komentar tersebut dan memposting permintaan maaf pada akun facebook Terdakwa karena Terdakwa merasa ketakutan dengan komentar yang dimuat di facebook bermuatan penghinaan tetapi akibat postingan di akun Facebook Terdakwa tersebut maka korban Soleman Huan Saudale merasa malu dan terhina karena nama baiknya tercemar ; -----

Menimbang, bahwa postingan – postingan Terdakwa tersebut dari sudut pandang korban Soleman Huan Saudale, telah menyebabkan dirinya merasa malu karena menyebabkan nama baiknya menjadi tercemar, bahwa postingan-postingan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara ini juga telah diperlihatkan kepada Ahli **Salimulloh T Sanubrianto, S.Pd., M.Hum**, sebagai ahli bahasa Indonesia, yang berpendapat, pada pokoknya postingan-postingan status Terdakwa tersebut mengandung unsur penghinaan yang ditujukan kepada Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rote Selatan yaitu korban Soleman Huan Saudale karena pada saat itu korban Soleman Huan Saudale menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Rote Selatan ; -----

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang pendamping social dan Terdakwa telah melakukan pencemaran nama Soleman Huan Saudale, yang pada saat itu korban Soleman Huan Saudale menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Rote Selatan, yang adalah tidak ada hubungannya dengan profesi dan pekerjaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim jelas bertentangan dengan hukum dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui bahwa Terdakwa memang telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah menghendaki akan akibat dari perbuatannya tersebut ; -----

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja dan Tanpa Hak “** telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” ; -----

Menimbang, bahwa Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1, menyebutkan, *“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDJ), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”,* dan Pasal 1 angka 4, menyebutkan, *“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”;* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi, Keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti maka diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian berupa fakta hukum bahwa telah terjadi penghinaan melalui media elektronik pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT.007 / RW.004 Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa France Ndun sedangkan yang menjadi korban Soleman Huan Saudale ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berawal saat Terdakwa membuat status pada akun Facebook Terdakwa dengan tulisan *“Kepala Sekolah Model Apa”* pada berita online Rote Ndao Metro Timor dengan tajuk berita *“di rote siswa dianiaya guru*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siswa orang tua lapor ke UPT dan KPAI” kemudian Terdakwa menulis komentar “Manusia Biadap Tu, Biar Sapa Yang Baca Na Datang Ketemu B” dan postingan tersebut telah dibuat Terdakwa menggunakan *Handphone (HP)* milik Terdakwa merek Samsung Grand Prime warna silver hitam selanjutnya postingan Terdakwa tersebut sengaja dibuat oleh Terdakwa untuk ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rote Selatan yaitu korban Soleman Huan Saudale karena pada saat itu korban Soleman Huan Saudale menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Rote Selatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa postingan status Terdakwa tersebut kemudian dilihat korban Soleman Huan Saudale melalui *Handphone* milik anak dari korban Soleman Huan Saudale yang bernama Friska H. Saudale selanjutnya setelah 4 (empat) jam Terdakwa memposting status tersebut di Facebook, kemudian postingan tersebut mendapat 25 komentar dan 32 like serta telah 4 kali dibagikan sehingga postingan tersebut telah dilihat orang banyak selanjutnya Terdakwa kemudian menghapus komentar tersebut dan memposting permintaan maaf pada akun facebook Terdakwa karena Terdakwa merasa ketakutan dengan komentar yang dimuat di facebook bermuatan penghinaan tetapi akibat postingan di akun Facebook Terdakwa tersebut maka korban Soleman Huan Saudale merasa malu dan terhina karena nama baiknya tercemar ; -----

Menimbang, bahwa ditilik dari isinya, komentar – komentar yang ditulis oleh Terdakwa tersebut merupakan *sekumpulan data elektronik berupa surat elektronik (electronic mail) yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai “*Informasi Elektronik*” ; -----

Menimbang, bahwa “*Informasi Elektronik*” tersebut telah dibuat oleh Terdakwa dengan memakai akun FacebookTerdakwa, yang merupakan akun milik Terdakwa sendiri, selanjutnya dikirim melalui jejaring sosial Facebook, dengan cara diunggah ke sistem elektronik internet menggunakan alat elektronik berupa *Handphone (HP)* milik Terdakwa merek Samsung Grand Prime warna silver hitam milik Terdakwa tersebut sehingga “status” tersebut dapat dibaca dan diakses oleh teman-teman Terdakwa maupun oleh siapa saja, dengan demikian Terdakwa telah meneruskan, mengirim dan sekaligus menyimpan dalam bentuk analog yang dapat dilihat, ditampilkan melalui Komputer dan Sistem Elektronik. “*Informasi Elektronik*” tersebut juga memiliki makna atau arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya “*Informasi Elektronik*” tersebut adalah juga merupakan “*Dokumen Elektronik*”; -----

Menimbang, bahwa postingan – postingan Terdakwa tersebut dari sudut pandang korban Soleman Huan Saudale, telah menyebabkan dirinya merasa malu karena menyebabkan nama baiknya menjadi tercemar, bahwa postingan-postingan Terdakwa yang ada dalam berkas perkara ini juga telah diperlihatkan kepada Ahli **Salimulloh T Sanubarianto, S.Pd., M.Hum**, sebagai ahli bahasa Indonesia, yang berpendapat, pada pokoknya postingan-postingan status Terdakwa tersebut mengandung unsur penghinaan yang ditujukan kepada Jabatan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Rote Selatan yaitu korban Soleman Huan Saudale karena pada saat itu korban Soleman Huan Saudale menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Rote Selatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli **Yohanes Suban Belutowe, M.Kom.** sebagai Ahli Teknologi Informasi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa telah mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik selanjutnya kata-kata yang diposting pada media sosial Facebook oleh akun France Ndun (Terdakwa) tersebut masuk dalam kategori mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ; -----

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang pendamping social dan Terdakwa telah “*mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan*” terhadap Soleman Huan Saudale, yang pada saat itu korban Soleman Huan Saudale menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Rote Selatan, yang adalah tidak ada hubungannya dengan profesi dan pekerjaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim jelas bertentangan dengan hukum dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah mengakui bahwa Terdakwa memang telah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah menghendaki akan akibat dari perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**” telah terpenuhi ; -----

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1 (satu) Handphone merek Samsung grand prime warna silver hitam pada bagian belakang tidak terdapat cecing dan terpasang silikon plastik transparan ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipakai sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban menjadi malu dan merasa terhina karena nama baiknya tercemar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa France Ndu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan Denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merek Samsung grand prime warna silver hitam pada bagian belakang tidak terdapat celsing dan terpasang silikon plastik transparan ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada **hari Senin, tanggal 05 November 2018** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 07 November 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adriani Karolina, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **Yudhit Ksatria Rindyatmaja, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor.55/Pid.Sus/2018/PN Rno